

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Al-Qur'an adalah kalam (diktum) Allah Swt. yang diturunkan oleh-Nya dengan perantara Malaikat Jibril ke dalam hati sanubari Rasulullah Muhammad Saw. dengan kata-kata yang berbahasa Arab dan dengan makna yang benar agar menjadi Hujjah Rasul Saw. dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai Undang-undang yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. (Khallaf, 1996 : 22)

Hal tersebut telah diterangkan oleh Allah Swt. dalam FirmanNya Surat Ali Imran ayat 138 :

هَذَا بَيِّنَاتٍ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

ال عمران : ٣٨

Artinya : "(Al-Qur'an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa". (Depag. RI, 1995 : 98)

Dengan demikian, setiap manusia yang telah menyatakan beriman kepada Allah (memeluk Agama Islam) haruslah terikat kepada seluruh hukum-hukum dan ajar-

an-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, dan berusaha melaksanakan hukum-hukum tersebut sesuai dengan kemampuannya.

Salah satu hukum atau aturan-aturan yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah aturan hukum tentang hukum-hukum mu'amalah yaitu aturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara manusia dengan sesama manusia baik dilakukan secara perorangan, atau secara kelompok antar bangsa dan kelompok antar golongan. (Khallaf, 1996 : 40)

Islam mengajarkan bahwasanya dalam bermu'amalah dilarang merugikan orang lain, akan tetapi diperintahkan untuk tetap memelihara tali persaudaraan. Oleh karena itu Al-Qur'an melarang memakan harta yang diperoleh dengan cara bathil (tidak halal), sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِذْ أَنْتُمْ حَيُّونَ بِتِجَارَةٍ عَنْ تَرَضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu". (Depag RI, 1995 : 122)

3

Dalam Islam aturan-aturan atau hukum-hukum mua'-malah banyak sekali macamnya, salah satu diantaranya adalah kerjasama bagi hasil. Bentuk ini telah dijelaskan oleh Rasulullah Saw. dalam sebuah haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج
منها من ثمر أو زرع . منتف عليه

Artinya : "Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Saw. memperkerjakan penduduk Khaibar dengan mengembalikan separoh dari hasil yang keluar berupa buah atau tanaman". (Sudarsono, 1992, hal. 459)

Hadist tersebut memberikan suatu gambaran tentang adanya suatu kerjasama dalam bentuk bagi hasil. Dimana Rasulullah Saw. pernah melakukannya dengan cara menyuruh kepada salah seorang petani Yahudi yang berada di Khaibar untuk menggarap tanahnya yang beradi di Khaibar dan hasil yang diperolehnya akan dibagi dua.

Adapun Faktor pendorong adanya sistem begi hasil dalam pengelolaan tanah adalah adanya seorang pemilik tanah (lahan pertanian) yang tidak mempunyai kemampuan atau tidak mempunyai kesempatan untuk menggarap tanahnya sendiri. Dilain pihak ada seorang petani yang mempunyai suatu kemampuan untuk menggarap sebuah lahan pertanian akan tetapi ia tidak mempunyai lahan perta-

nian, karena itu dijalin suatu kerjasama diantara mereka, yaitu antara pemilik tanah dan petani penggarap yang bersifat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak agar terjadi adanya kemakmuran bumi dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar. (al-Jurjawi, 1993 : 397)

Sementara di desa Bungah yang merupakan salah satu wilayah dari kecamatan Bungah Kabupaten Gresik terdapat juga suatu mu'amalah dalam bentuk kerjasama bagi hasil. Kerjasama bagi hasil di desa ini ada yang dilaksanakan dalam lahan pertanian yang berupa sawah dan lahan pertanian yang berupa ladang yang hasil dari ini ada yang dibagi dengan model perbandingan sama rata antara pemilik lahan dan petani penggarap yaitu dengan angka perbandingan (2:2), ada juga yang dibagi dengan model bagian bagian petani penggarap lebih besar dari bagian pemilik lahan dengan angka perbandingan (3 : 2).

Berdasarkan riset sementara, banyak juga didalam lahan sawah ataupun lahan ladang didesa tersebut sebelum terjadi kerjasama bagi hasil telah terdapat suatu tanaman yang dapat bertahan dalam jangka lama, artinya suatu tanaman yang tanaman tersebut sekali ditanam akan tetap dapat mendatangkan hasil dalam jangka beberapa lama selama tanaman tersebut masih

hidup, seperti tanaman pohon mangga, tanaman pohon sukun, dan sebagainya. Atau suatu tanaman dimana tanaman tersebut sekali ditanam akan cepat berkembang biak dan akan selalu mendapatkan suatu hasil sebelum tanaman tersebut mati, seperti tanaman pohon pisang dan sebagainya. Sedangkan dalam realitas di desa Bungah tanaman-tanaman yang telah ada sebelum lahan dijadikan lahan kerjasama bagi hasil tersebut apabila telah mendatangkan hasil tetap dimasukkan oleh petani penggarap sebagai tanaman yang masuk dalam katagori bagi hasil, walaupun tanpa terlebih dahulu ada suatu akad mengenai tanaman tersebut.

Dari asumsi tersebut diatas, tampaknya ada suatu kejanggalan baik dari sisi pembagian bagi hasil ataupun dari sisi status tanaman yang ada didalam lahan sawah dan ladang ladang yang dibagi hasilkan, akan tetapi tanaman tersebut telah ada sebelum lahan tersebut dijadikan lahan bagi hasil. Untuk itu agar menjadi suatu kejelasan diperlukan suatu penelitian yang deskriptif.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah tersebut diatas dapat diketahui bahwa masalah yang ingin dipelajari dan dikaji dalam skripsi ini adalah tentang masalah praktek bagi hasil di desa Bungah dan status

tanaman yang telah ada dalam lahan yang dijadikan lahan bagi hasil, serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktek bagi hasil tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Batasan Masalah yang hendak diteliti dalam skripsi ini meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

1. Praktek bagi hasil pada lahan sawah dan lahan ladang di wilayah desa Bungah kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ditahun 1996.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil pada lahan sawah dan lahan ladang di desa Bungah kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

D. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan pembatasan masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam pembahasan study ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mana Praktek bagi hasil dengan lahan sawah dan lahan ladang di desa Bungah kecamatan Bungan Kabupaten Gresik ?.
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil pada lahan sawah dan lahan ladang di desa Bungah tersebut ?.

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dalam study ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek yang berjalan di masyarakat desa Bungah kecamatan Bungah kabupaten Gresik dalam hal bagi hasil pada lahan sawah dan lahan ladang.
2. Ingin mengetahui ketentuan hukum Islam tentang praktek bagi hasil pada lahan sawah dan lahan ladang di desa Bungah.

F. Kegunaan Studi

Hasil study ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya para pembaca untuk mengetahui praktek bagi hasil menurut hukum Islam dan realitanya dalam masyarakat terutama masyarakat desa Bungah kecamatan Bungah kabupaten Gresik. Serta untuk mengetahui pula pandangan hukum Islam tentang status tanaman yang telah ada dalam lahan yang dijadikan lahan bagi hasil, akan tetapi tanaman tersebut telah ada sebelum lahan tersebut dijadikan lahan bagi hasil.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan atau mengambil lokasi di desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dengan pertimbangan bahwa desa tersebut mudah terjangkau. Desa ini terletak berbatasan dengan desa-desa tersebut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sukorejo dan Bedanten kecamatan Bungah
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Sembayat kecamatan Manyar dan Bengawan Solo
- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sukowati dan desa Masangan kecamatan Bungah
- Sebelah Utara berbatasan dengan desa kisik dan Indrodelik kecamatan Bungah

2. Subyek Sasaran

Subyek sasaran dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Bungah, Kepala Dusun, Orang-orang yang terlibat pelaksanaan bagi hasil lahan sawah dan lahan ladang yaitu pemilik lahan pertanian dan para petani penggarap.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Yang menjadi populasi dan penelitian ini

bagi hasil. Kedua belas sample tersebut secara rinci adalah sebagai berikut :

- 7 (tujuh) orang pemilik lahan pertanian, yang terbagi dalam 4 (empat) orang pemilik lahan pertanian dalam bentuk lahan sawah dan 3 (tiga) orang pemilik lahan pertanian yang berupa lahan ladang.
- 5 (enam) orang petani penggarap lahan pertanian, yang terbagi dalam 2 (dua) orang petani penggarap lahan pertanian berupa lahan sawah saja, 1 (satu) orang petani penggarap lahan pertanian dalam bentuk lahan ladang saja, dan 2 (dua) orang petani penggarap lahan sawah dan lahan ladang.

4. Data yang dihimpun

Data yang diperlukan untuk dihimpun dalam pembahasan study tentang bagi hasil pada lahan sawah dan lahan ladang di Desa Bungah .Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

- a. Latar belakang terjadinya transaksi bagi hasil di desa Bungah
- b. Model-model bagi hasil dan syarat-syarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan transaksi bagi hasil
- c. Cara pembagian hasil kerjasama bagi hasil

- d. Status tanaman yang ada dalam lahan yang dipergunakan lahan bagi hasil, akan tetapi tanaman tersebut telah ada sebelum lahan di bagi hasilkan.

5. Sumber data

Adapun sumber data dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. **Sumber data utama** : yaitu sejumlah responden yang terdiri atas petani penggarap lahan pertanian, dan pemilik sawah serta Kepala desa dan stafnya.
- b. **Sumber data pelengkap** : yaitu buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan bahasan skripsi ini, diantaranya :
 - Drs. Helmi Karim MA., Fiqih Mu'amalah, PT. Ringka Cipta, Jakarta, 1992, cetakan pertama.
 - Abdurrahman al-Jaziri, Fiqih Empat Madzhab, diterjemahkan oleh Drs. H. Moch. Zuhri Dipl. TAFIL dan K. Achmad Chumaidi Umar, Drs. Moh. Ali Chasar Umar, Asy-Syifa', Semarang.
 - Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, diterjemahkan oleh H. Kamaluddin A. Marzuki, PT. al-Ma'arif, Bandung, 1996, jilid XII.
 - Dr. H. Hamzah Ya'kub, Kode etik dagang menurut Islam (pola pembinaan hidup dalam berekonomi),

- b. **Interview;** guna mengumpulkan data yang refresen-tatif diadakan wawancara dengan Kepala Desa dan stafnya serta dengan pemilik lahan dan petani penggarap.
- c. **Dokumenter;** yaitu mengumpulkan data dari doku-men-dokumen, buku-buku, ataupun majalah yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

4. Metode Analisa Data.

Dalam mengola dan menganalisa data yang berha-sil dihimpun dipakai methode sebagai berikut :

- a. **Deskriptif,** yaitu dengan jalan menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan informasi-informasi yang telah terkumpul. Yaitu menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan apa yang telah penulis dapatkan dari informasi-informasi dalam suatu penelitian tentang kerjasama bagi hasil lahan sawah dan lahan ladang yang telah berlangsung di desa Bungah.
- b. **Deduktif,** yaitu suatu metode yang dimulai dengan mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum untuk selanjutnya dikemu-kakan suatu kenyataan yang bersifat khusus. Yaitu mengemukakan teori-teori bagi hasil